



BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 162 Tahun 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006

BUPATI SEKADAU

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dipandang perlu menetapkan pembentukan kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sekadau dalam sebuah Surat Keputusan.
- b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
2. Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SEKADAU
Pada Tanggal : 23 Agustus 2006

BUPATI SEKADAU,

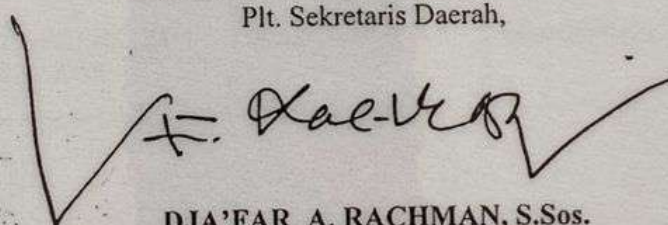
TTD

SIMON PETRUS, S. Sos, M.Si

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau di Sekadau;
7. Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau;
8. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau.
9. Camat Sekadau Hilir;
10. Camat Sekadau Hulu;
11. Camat Nanga Taman;
12. Camat Nanga Mahap;
13. Camat Belitang Hulu.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh:
Plt. Sekretaris Daerah,



DJA'FAR A. RACHMAN, S.Sos.

Pembina Tk.1
NIP. 520006927

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 162 TAHUN 2006

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1.	SMA NEGERI 1 BELITANG HULU	Balai Sepuak	Belitang Hulu	
2.	SMP NEGERI 2 BELITANG HULU	Sebetung	Belitang Hulu	
3.	SMP NEGERI 3 SEKADAU HULU	Cupang Gading	Sekadau Hulu	
4.	SMP NEGERI 3 NANGA MAHAP	Nanga Mahap	Nanga Mahap	
5.	SMP NEGERI 4 SEKADAU HULU	Tapang Perodah	Sekadau Hulu	
6.	SMP NEGERI 4 NANGA TAMAN	Senangak	Nanga Taman	
7.	SMP NEGERI 5 SEKADAU HILIR	Seberang Kapuas	Sekadau Hilir	
8.	SD NEGERI NO. 24 RANDAU	Seburuk	Belitang Hulu	
9.	SD NEGERI NO. 30 LADAK	Meragun	Nanga Taman	
10.	SD NEGERI NO. 31 EMPERARAK	Nanga Pemubuh	Sekadau Hulu	

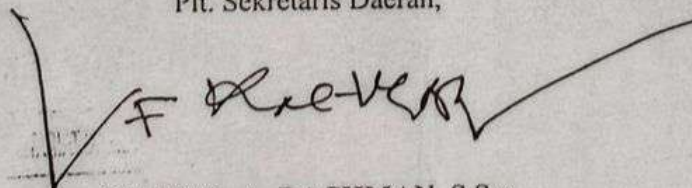
Ditetapkan : SEKADAU
Pada Tanggal : 23 Agustus 2006

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS, S. Sos, M.Si

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh:
Plt. Sekretaris Daerah,



DJA'FAR A. RACHMAN, S.Sos.

Pembina Tk.1
NIP. 520006927



BUPATI SEKADAU

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 178 Tahun 2007

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU

Menimbang

- : a. bahwa dalam merespon kebutuhan masyarakat tentang sarana pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang mengalami keterbelakangan fisik maupun mental dipandang perlu menetapkan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kabupaten Sekadau.
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan pendidikan pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Sekadau.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sekadau.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344).
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2006;
11. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 910/79/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
 2. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembentukan kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua adalah untuk Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Organisasi dan Tata Kerja SD, SMP dan SMA Negeri dimaksud akan diatur kemudian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
- KELIMA** : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

8. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sekadau.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2007.
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor : 03 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka kelembagaan kepada :
1. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri
 3. Sekolah Menengah Atas Negeri
 4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
- seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan kelembagaan sekolah sebagaimana tercantum diktum kedua untuk Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi data susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Negeri akan diatur kemudian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
 - b. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 25 Juni 2007

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS, S. Sos. M. Si

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau
7. Kepala Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Sekadau di Sekadau
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau
9. Camat Sekadau Hilir
10. Camat Sekadau Hulu
11. Camat Nanga Mahap
12. Camat Belitang Hulu

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Plt. Sekretaris Daerah,

DJA' FAR A. RACHMAN, S. Sos

Pembina Tk. I
NIP. 520006927

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 118 TAHUN 2007
TANGGAL : 25 JUNI 2007
TENTANG : KELEMBAGAAN SLB NEGERI, SMP NEGERI,
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI
KABUPATEN SEKADAU.

SALINAN

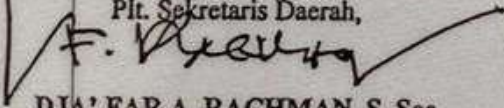
NO	JENIS SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KET.
1	SLB Negeri Sekadau	Sekadau Hilir	Desa Tekam	
2	SMP Negeri 5 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Seberang Kapuas	
3	SMP Negeri 3 Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Nanga Suri	
4	SMP Negeri 4 Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Desa Tapang Perodah	
5	SMP Negeri 2 Belitang Hulu	Belitang Hulu	Desa Sebetung	
6	SMA Negeri 1 Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Nanga Suri	
7	SMK Negeri 1 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Pangkin	

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 25 Juni 2007

BUPATI SEKADAU,

TTD

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Plt. Sekretaris Daerah,


DJA' FAR A. RACHMAN, S. Sos

Pembina Tk. I
NIP. 520006927

SIMON PETRUS, S. Sos. M. Si